

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 207/SK/2010

tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S-1) GEOFISIKA DAN PROGRAM STUDI ILMU INSTRUMENTASI PADA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Nomor 1369/H10/AK/2010 tanggal 7 April 2010 dan surat Nomor 1370/H10/AK/ 2010 tanggal 7 April 2010, Universitas Brawijaya telah mengusulkan Pembukaan Program Studi (S-1) Geofisika dan Program Studi Ilmu Instrumentasi Jurusan Fisika pada Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa kegiatan akademik tahun 2010/2011 akan di mulai bulan Agustus 2010;
- c. bahwa sehubungan dengan diktum (a) dan (b) di atas, maka dipandang perlu segera menerbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas MIPA Nomor 1084/H10.9/AK/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Sambil menunggu Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, mulai Tahun Akademik 2010/2011 membuka Program Studi (S-1) Geofisika dan Program Studi Ilmu Instrumentasi Jurusan Fisika pada Fakultas MIPA Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 13 Juli 2010

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 5. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
 6. Kepala Bagian Akademik UB;
- skr-2010-208-fmipa